



**LAPORAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEMESTER 2 TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Tujuan mengenai Penanganan Benturan Kepentingan Kepentingan adalah:

1. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

Adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (pejabat dan /atau pegawai) harus dapat di tangani secara tepat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, objektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible.

Bagi seluruh penyelenggaraan di Sesjen Wantannas untuk dapat mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sehari hari telah di tetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan wantannas sesuai dengan Perses No 53 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Setjen Wantannas.

Setjen Wantannas menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai Setjen Wantannas, Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, adanya benturan Kepentingan merupakan hal yang mungkin sulit di hindari. Hal ini penting untuk di budidayakan di lingkungan Setjen Wantannas sebagai suatu proses bagi pegawai Setjen Wantannas yang mempunyai Harkat, Martabat, dan Citra yang tinggi dalam Hubungan Kerja dengan Mitra dan Para Pemangku Kepentingan.

II. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan; dan
3. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

III. Tujuan dan Bentuk Kegiatan

Tujuan kegiatan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Wantannas adalah menilai hasil implementasi dari kebijakan yang telah di tetapkan sehingga dapat di lakukan perbaikan kedepannya.

IV. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Sehubungan dengan dasar diatas, Telah di bentuk tim Penanganan benturan kepentingan Semester 2 TA 2021 dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan
- b. Hasil Pelaksanaan kegiatan adalah
 - a. Seluruh Kedeputian dan Biro wajib melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Seluruh Kedeputian dan Biro diwajibkan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan; dan
 - c. Seluruh Kedeputian dan Biro wajib melaporkan penanganan benturan kepentingan di masing masing Unit.

V. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan.

**Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional**

NO	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat /Pegawai Terkait	Penyebab	Pencegahan	Keterangan
1.	Adanya kemungkinan hadiah dari pihak ketiga dan menimbulkan Gratifikasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan	Pejabat	Kepentingan Pribadi dan Kelompok	Meningkatkan kesadaran melaporkan gratifikasi	Deputi Debang
2.	Kemungkinan Pejabat / Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Pejabat dan Pegawai	Kepentingan Pribadi	Menandatangani Pakta Integritas bagi Para Pejabat di Lingkungan Kedeputian Polstra.	Deputi Polstra
3.	Adanya kemungkinan hadiah dari pihak ketiga dan menimbulkan suap di lingkungan Kedeputian Bidang Pengembangan	Pejabat dan pegawai	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya pendidikan khusus tentang gratifikasi b. Meningkatkan kesadaran melaporkan gratifikasi c. Meminimalkan psikologis para pelapor gratifikasi 	Deputi Pengkajian Dan Penginderaan
4.	Pejabat Kedeputian Sisnas menerima gratifikasi, pemberian atau penerimaan hadiah atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang	Pejabat	Gratifikasi	Seluruh Pejabat Wajib Menyampaikan LHKPN dan menandatangani Pakta Integritas	Deputi Sisnas

	menguntungkan pihak pemberi				
5.	Kemungkinan penyalahgunaan penggunaan kendaraan dinas operational	Pejabat dan pegawai	Hubungan Afiliasi dan Kepentingan pribadi	Bagian Perlengkapan membuat Surat Pernyataan Terkait Peminjaman aset	Biro Umum
6.	Kemungkinan fungsional Auditor melaksanakan pengawasan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang seharusnya di berlakukan	Pejabat dan Pegawai	Hubungan Afiliasi dan Kepentingan pribadi	Kelompok Pengawasan Internal, Biro PSP Sudah memiliki aturan dan pedoman Pengawasan serta Piagam Audit Intern	Biro PSP
7	Kemungkinan Unit Verivikasi melakukan menyalahgunakan wewenang terkait pertanggungjawaban	Pejabat dan Pegawai	Hubungan Afiliasi dan Kepentingan pribadi	Unit verivikasi Kelompok Keuangan Biro POK sudah membuat List dokumen terkait kebutuhan pencairan anggaran	Biro POK

VI. Penanganan/ Pencegahan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan

NO	Pencegahan	Evaluasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Meningkatkan kesadaran melaporkan gratifikasi	Sosialisasi Penanganan Gratifikasi Yang diadakan Tahun 2022.	Melaksanakan Sosialisasi Penanganan Gratifikasi TA. 2022 yang akan dilaksanakan Bulan Januari 2022.	Deputi Debang
2.	Menandatangani Pakta Integritas bagi Para Pejabat di Lingkungan Kedeputan Polstra.	Pakta Integritas di Kedeputan Polstra masih ada beberapa yang belum melaporkan	Pemenuhan penyampaian Pakta Integritas oleh pejabat di	Deputi Polstra

7	Unit verifikasi Kelompok Keuangan Biro POK sudah membuat List dokumen terkait kebutuhan pencairan anggaran	Belum ada aturan yang jelas terkait Pencairan dokumen pencairan pertanggungjawaban	Sedang dalam Pengajuan Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Biro POK
---	--	--	--	----------

V. Laporan Benturan Kepentingan Di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Tabel 1
Laporan Benturan Kepentingan
Di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

No	Nama Bagian	Jumlah Laporan Benturan Kepentingan	Macam Macam Pelanggaran dan Benturan Kepentingan	Keterangan
1.	Deputi Bidang Pengkajian dan Pengindraan	Nihil	Nihil	Tidak ditemukan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan pada Unit tersebut
2.	Deputi Bidang Politik Dan Strategi	Nihil	Nihil	Tidak ditemukan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan pada Unit tersebut
3.	Deputi Bidang Sistem Nasional	Nihil	Nihil	Tidak ditemukan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan pada Unit tersebut
4.	Deputi Bidang Pengembangan	Nihil	Nihil	Tidak ditemukan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan pada Unit tersebut
5.	Biro Umum	Nihil	Nihil	Tidak ditemukan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan pada Unit tersebut
6.	Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawas Internal	Nihil	Nihil	Tidak ditemukan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan pada Unit tersebut
7.	Biro Perencanaan,	Nihil	Nihil	Tidak ditemukan

	Organisasi, dan Keuangan			Pelanggaran dan Benturan Kepentingan pada Unit tersebut
	Jumlah	Nihil	Nihil	-

VII. Penutup

Demikian Laporan ini di buat Sebagai Bahan Perbaikan Penangan Benturan Kepentingan di lingkungan Setjen Wantannas.

Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal,



I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.
Brigadir Jenderal TNI